



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2014 PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Persatuan Pembangunan dalam rapat paripurna tanggal 9 Oktober 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/27 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 9 Oktober 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/26 Tahun 2017
Tanggal : 9 Oktober 2017

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	H. FAUZI	WAKIL KETUA	F. PKB
3	NUR CAHYANINGSIH	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
4	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	WAKIL KETUA	F. PG
5	H. PURWANTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
6	H. SUNARTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
7	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	ANGGOTA	F. PDI.P
8	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
9	FATKHUR ROHMAN, SH	ANGGOTA	F. PKB
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	ANGGOTA	F. PKB
11	SUUDI, S. Ag	ANGGOTA	F. PKB
12	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
13	SRI UMAMI, SH	ANGGOTA	F. PG
14	EDI SISWANTO, S. Sos	ANGGOTA	F. PD
15	TEGUH	ANGGOTA	F. PD
16	H. NURFAIZIN, S.Ag	ANGGOTA	F. PPP
17	Semula : KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
	Menjudi : SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
18	KARMUBIT	ANGGOTA	F. PG
19	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. PKB
20	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO